

PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)

Frans Sudirjo

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ABSTRAK

Penerapan sistem perpajakan secara *self assessment* belum dapat merubah Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan sehingga memunculkan perilaku Penghindaran Pajak dan Penyelundupan Pajak dari masyarakat. Tindakan penghindaran pajak merupakan hak dari setiap Wajib Pajak, meskipun begitu Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak bukan berarti bisa lepas dari sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba mencari celah atau bahkan melanggar undang-undang diharapkan dapat menjadi patuh. Penelitian ini menggunakan metode *Explanatory Research* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dan sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik *accidental sampling*. Secara parsial penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Secara simultan penghindaran pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. yang paling dominan adalah Sanksi perpajakan.

Kata kunci: Penghindaran pajak; sanksi perpajakan; dan kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

The application of the self-assessment tax system has not been able to change the taxpayer to carry out taxation activities independently and honestly. Tax planning is the first step in tax management. At this stage, taxation regulations are collected and researched in order to select the types of tax saving measures to be undertaken so as to generate Tax Avoidance and Tax Smuggling behavior from the public. Tax avoidance is the right of every taxpayer, however, tax avoidance does not mean that it can be exempted from taxation sanctions. It is hoped that the imposition of burdensome and fair sanctions to taxpayers who try to find loopholes or even violate laws is expected to comply. This study uses an explanatory research method with a quantitative approach. The population used is registered taxpayers at the Tegal Primary Tax Office and the sample of this study was 100 respondents with accidental sampling technique. Partially tax avoidance has no significant effect and tax sanctions have a significant effect. Simultaneously tax avoidance and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. the most dominant is tax sanctions.

Keywords : Tax avoidance; tax sanction; and tax compliance.

A. PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar diantaranya berasal dari sektor pajak yang di bayar masyarakat kepada negara. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya di dapat dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya (Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Pendapatan pajak ini sangat berperan penting guna kepentingan pembangunan Indonesia. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan definisi pajak adalah setoran wajib yang dikenakan pada orang pribadi atau badan usaha bersifat

memaksa berdasar undang-undang, imbalan yang diperoleh tidak di terima secara langsung dan digunakan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) menambahkan didalam bukunya tentang penjelasan pajak yakni bentuk kewajiban warga negara untuk mantransfer pendapatan mereka kepada negara dengan aturan yang telah dibuat berdasar undang-undang dengan sifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara (publik).

Target penerimaan negara terutama dalam sektor pajak pada tahun 2014 mencapai Rp. 1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp. 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp. 995,2 triliun. Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.667,1 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Penerimaan pajak di dapat dari Wajib Pajak yang membayarkan pajak terutangnya lalu mengalir ke kas negara dengan memakai metode atau cara yang disebut sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan metode atau cara mengelola utang pajak yang terutang dari Wajib Pajak sehingga dapat mengalir ke kas negara (Rahman, 2010).

Sebelumnya, sistem perpajakan yang digunakan negara adalah sistem *official assessment* yaitu jumlah penghitungan pajak terutang Wajib Pajak telah ditentukan dari pihak Pegawai Pajak (Fiskus). Saat ini sistem perpajakan telah berganti menjadi sistem *self assessment* yang berarti sistem pemugutan pajak memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak terutangnya sendiri (Rahman, 2010). Penggunaan sistem perpajakan secara *self assessment* memiliki tujuan agar Wajib Pajak merasa nyaman dalam hitung, setor, lapor Surat Pemberitahuan (SPT) secara mandiri dan transparan.

Sistem perpajakan secara *self assessment* masih belum dapat merubah Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya dengan baik dan benar. Pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan dapat mempengaruhi kurangnya laba bersih, pajak yang dikenakan dirasa masih terlalu besar untuk dibayar sehingga Wajib Pajak berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil-kecilnya dengan melakukan perencanaan pajak. Secara umum perencanaan pajak

adalah langkah awal di dalam manajemen pajak. Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan supaya bisa memilih jenis tindakan penghematan pajak seperti apa yang akan dilakukan (Suandy, 2011). Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sehingga dapat digunakan bagi pembangunan, namun negara terkendala masyarakat yang masih ada yang enggan membayar pajak sehingga dapat muncul perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) dari masyarakat. Penghindaran pajak adalah salah satu perencanaan pajak (*tax planning*), di mana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal. Meski penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha Wajib Pajak yang tidak melanggar undang-undang, sebenarnya penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga oleh pemerintah dibuat aturan- aturan untuk mencegahnya.

Tabel 1. Prinsip Utama Penghindaran Pajak

Prinsip utama penghindaran pajak dibedakan dalam tiga prinsip menurut Stiglitz dalam Simanjuntak dan Mukhlis		
1. Menunda pembayaran pajak.	2. Memilih tarif pajak yang lebih rendah	3. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis Penghasilan yang memiliki tarif berbeda

Sumber: Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11) (2015)

Kewajiban perpajakan tetap harus dilakukan berdasar undang - undang dan aturan yang berlaku. Melakukan penghindaran pajak masih dapat diperbolehkan jika tetap dalam koridor ketentuan perpajakan.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memang tindakan yang legal, selama tidak menyalahi aturan perundang - undangan perpajakan, tetapi jika dilihat dari segi penerimaan negara pastinya akan berkurang karena Wajib Pajak mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar angka penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dapat ditekan sehingga penerimaan negara dapat meningkat. Mardiasmo (2009) di dalam bukunya menjelaskan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang - undang perpajakan akan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak akan melanggar peraturan tersebut. Sanksi yang diberikan pada Wajib Pajak yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan tindak kecurangan, maka

Wajib Pajak akan berpikir dua kali untuk menghindari pajak sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih patuh daripada harus menerima sanksi yang diberikan oleh fiskus. Pada intinya, pemberian sanksi yang berat dan adil kepada Wajib Pajak dalam berusaha untuk mencari ruang kosong atau bahkan melanggar undang - undang diharapkan bisa menjadi untk lebih patuh.

Kepatuhan adalah kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. James and Nobes (1997) dalam buku Simanjuntak dan Mukhlis (2012) menjelaskan definisi kepatuhan pajak bukan hanya bersedianya Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan karena ada aturan perpajakan yang mengaturnya, tetapi juga termasuk semangat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak yang dimaksud. Wajib Pajak diharapkan dapat melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti halnya dalam kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang diisi dengan jujur, lengkap, dan benar, serta dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum batas waktu berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di sekitar tempat tinggal atau dimana Wajib Pajak berdomisili.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada setiap KPP di seluruh Indonesia bisa berbeda - beda. Salah satunya adalah kepatuhan Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama Tegal. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal dapat dilihat dari Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan pada KPP Pratama Tegal

Uraian/Tahun	2012	2013	2014
WP Terdaftar	162.553	178.200	204.950
WP Terdaftar Wajib SPT	140.105	132.795	136.570
Target Rasio Kepatuhan	70,00%	70,00%	72,50%
Realisasi SPT Tahunan PPh	62.603	74.541	68.706
Rasio Kepatuhan	44,68%	56,13%	50,31%
Capaian Rasio Kepatuhan	63,83%	80,19%	69,39%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal (2015)

Dilihat dari tabel 1 dapat dijelaskan realisasi SPT Tahunan PPh setiap tahun berbeda. Pada tahun 2012 realisasi SPT Tahunan PPh sebesar 62.603 dengan target rasio 70,00% lalu realisasi SPT Tahunan PPh meningkat di tahun 2013 menjadi sebesar 74.541 meskipun target rasio kepatuhan tetap sebesar 70,00%. Pada tahun 2014 realisasi SPT Tahunan PPh justru menurun menjadi sebesar 68.706 meskipun target rasio kepatuhan menjadi 72, 5 0 % . Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis pengaruh signifikan secara simultan dan parsial dari Penghindaran Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan pemilihan lokasi penelitian di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Selanjutnya juga untuk menganalisis pengaruh yang paling dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

KAJIAN PUSTAKA

Perpajakan

Definisi pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) adalah kewajiban dalam bentuk transfer pendapatan dari warga negara (Wajib Pajak) kepada negara berdasar undang - undang yang dipaksakan dan digunakan untuk kepentingan negara (publik).

Penghindaran Pajak

Menurut Harry Graham dikutip dalam Rahayu (2010) penghindaran pajak memiliki definisi yaitu usaha yang dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Sanksi Perpajakan

Terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yang digunakan berupa siksaan atau penderitaan, alat pencegah atau sebagai perlindungan hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi administrasi yang diterapkan berupa pembayaran bunga dan kenaikan, sanksi administrasi ini diberikan berupa pembayaran kerugian kepada negara yang disebabkan oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009).

KEPATUHAN PERPAJAKAN

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekadar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012).

MODEL HIPOTESIS



Keterangan :
 ➔ Pengaruh Simultan
 ➞ Pengaruh Parsial

Gambar 1. Model Hipotesis

HIPOTESIS

Berdasar model hipotesis tersebut, maka susunan hipotesis penelitiannya adalah:

H1 : Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Sanksi perpajakan merupakan yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian penjelasan (*Explanatory Research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian penjelasan (*explanatory research*) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel - variabel yang mempengaruhi hipotesis yang sekurang - kurangnya memiliki dua variabel untuk dihubungkan (Sugiyono, 2008). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal yang berada di Jalan Kol. Sugiyono No. 5, Kota Tegal, Jawa Tengah. Populasi yang dipilih adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal dengan jumlah 204.950 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*. Metode penarikan sampel mengacu pada pendekatan *slovin*, pendekatan ini dinyatakan dalam buku Narimawati (2011) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan

n: Jumlah Sampel N: Jumlah Populasi

e: Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1) dari rumus tersebut, maka perhitungannya:

$$n = \frac{204.950^2}{1 + 204.950 \cdot 0,1^2}$$

$$\begin{aligned}
 &1+(204.950 \times 0,1) \\
 &= \frac{204.950}{2050,5} \\
 &= 99,95
 \end{aligned}$$

Ukuran sampel didapatkan berjumlah 99,95 responden yang jika dibulatkan menjadi 100 responden. Penelitian ini menggunakan pengujian model analisis linier berganda (Sarwono, 2006).

C. PEMBAHASAN

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien regresi (B)	t. hitung	Sig.	Keputusan terhadap H1
Constant	21.749			
Penghindaran Pajak	-.213	-1.594	.114	Tidak signifikan
Sanksi Perpajakan	.811	5.831	,000	Signifikan
N = 100 R = 0,518 R ² = 0,268 Adjusted R ² = 0,253 F hitung = 17,757 F tabel = 3,090				

Sumber : Data Diolah (2015)

Berdasarkan tabel 2 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut $Y = 21,749 - 0,213X_1 + 0,811X_2 + e$. Interpretasi persamaan tersebut adalah:

- a. Konstanta sebesar 21,749 menyatakan bahwa nilai variabel Y sebesar 21,749 dengan asumsi jika tidak ada nilai variabel X1 (Penghindaran Pajak) dan X2 (Sanksi Perpajakan).
- b. Nilai koefisien untuk variabel Penghindaran Pajak (X1) sebesar - 0,213. Hal ini berarti setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel Penghindaran Pajak (X1), maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan atau penurunan pula sebesar 0,213 dengan asumsi nilai koefisien variabel Sanksi Perpajakan (X2) adalah tetap atau konstan.
- c. Nilai koefisien untuk variabel Sanksi Perpajakan (X2) sebesar

0,811. Hal ini berarti setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel Sanksi Perpajakan (X_2), maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan atau penurunan pula sebesar 0,811 dengan asumsi nilai koefisien variabel Penghindaran Pajak (X_1) adalah tetap atau konstan.

UJI HIPOTESIS

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas Penghindaran Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel terikat. Berdasarkan dari perhitungan, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,268 atau 26,8% artinya Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 26,8% variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu 73,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji F (Uji Bersama-sama)

Berdasarkan hasil analisis Anova Uji F, nilai F_{hitung} sebesar 17,757. Nilai ini lebih besar dari F_{tabel} ($17,757 > 3,090$) dan nilai sig. $F(0,000)$ lebih kecil dari nilai alpha (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) secara simultan memiliki pengaruh yang *signifikan* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan analisis regresi Uji t (Uji parsial) diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Penghindaran Pajak (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,594 dengan signifikansi sebesar 0,114. Dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,594 < 1,985$) atau sig. $\alpha > 5\%$ ($0,114 > 0,05$), dapat disimpulkan bahwa secara parsial Penghindaran Pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- b. Sanksi Perpajakan (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,831 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,831 > 1,985$) atau sig. $\alpha < 5\%$ ($0,000 < 0,05$), dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sanksi Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Variabel yang paling dominan dapat diketahui dari *Unstandardized Coefficients* yang terbesar, yaitu ada pada Sanksi

Perpajakan (X2) dengan nilai sebesar 0,811. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang paling dominan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sanksi perpajakan (X2).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Simultan Variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas penghindaran pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pengujian perbandingan $F_{hitung} > F_{tabel} = 17,757 > 3,090$ dan memiliki nilai yang signifikansinya kurang dari $\alpha = 0,05$ yang memiliki arti bahwa kedua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama – sama terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Tegal.

Pengaruh Parsial Variabel Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t_{hitung} untuk variabel Penghindaran Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dari hasil uji parsial (uji t) menunjukkan nilai sebesar -1,594 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,594 < 1,985$) dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,114. Dikarenakan tingkat signifikansi yang di dapat lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk hasil uji parsial (uji t) dari variabel Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,831 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,831 > 1,985$) dan tingkat signifikannya sebesar 0,000. Dikarenakan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Sanksi Perpajakan paling Dominan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kedua variabel bebas yang telah di uji, variabel Sanksi

Perpajakan (X_2) memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,508 adalah nilai tertinggi. Menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan dengan variabel bebas lain yang di uji.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan secara bersama - sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat.
2. Penghindaran Pajak berpengaruh tidak signifikan dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak variabel terikat.
3. Sanksi Perpajakan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal.

Saran

Saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian di bidang yang sama dapat melakukan analisis penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menambahkan atau mengganti salah satu variabel bebas lain, dapat pula memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain dengan menambah jumlah sampel atau memakai teknik analisis yang berbeda sehingga diharapkan mampu memperkaya ragam penelitian dengan tema yang sama.
2. Upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk tidak melakukan penghindaran pajak dan sanksi perpajakan yang berjalan di KPP Pratama Tegal sudah baik untuk membuat Wajib Pajak patuh. Hanya perlu pengawasan secara berkala dari pihak pegawai pajak untuk terus bisa mengantisipasi celah-celah dari peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dan dengan menerapkan sanksi perpajakan yang adil bagi Wajib Pajak yang berusaha mengurangi utang pajaknya secara sengaja.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. Narimawati, Umi.

2011. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi : Genesis

Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara. 2014 Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*.

Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan perusahaan*. Bandung: Nuansa.

Seksi Umum. 2015. *Tingkat Kepatuhan pada KPP Pratama Tegal*. Tegal: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah

Terakhir Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2009.

Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance*. Diakses 1 Oktober 2014 dari

<http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>